

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahguna narkotika tidak mengenal usia, jenis kelamin, dan bahkan status sosial ekonomi. Penyalahguna narkotika berdampak pada kehidupan sosial masyarakat selain itu berpotensi membahayakan kesejahteraan fisik dan emosional seseorang. Penyalahguna narkotika pada anak merupakan masalah serius yang memengaruhi setiap negara. Masalah ini sering diangkat dalam seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan organisasi terkait lainnya. Meningkatnya tren penyalahguna narkotika oleh anak-anak yang melanggar hukum atau remaja yang mengakibatkan tindak pidana memotivasi tindakan formal dan material untuk menangani dan mencegahnya, khususnya di bidang hukum pidana anak. Hal ini berkaitan erat dengan pemberian perlakuan istimewa kepada anak-anak yang melanggar hukum.¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sudah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan sudah banyak mendapat putusan hakim. Meskipun sudah memiliki aturan hukum yang jelas, tetapi peredaran narkotika di Indonesia masih belum bisa dirredakan. Dari tahun ketahun permasalahan peredaran

¹Michael Barama and Grace Yurico Bawole, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Hukum Pidana Indonesia* XI, no. 1 (2022): 247–56.

atau penyalahguna narkoba di Indonesia terus terjadi bahkan mengalami peningkatan.²

Permasalahan penyalahgunaan atau penyalahguna narkoba adalah masalah yang serius karena dapat menimbulkan korban, maka harus diberikan perhatian khusus dan juga perlindungan hukum yang layak.³ Sebagai korban, makadari itu anak sebagai penyalahguna narkoba wajib mendapatkan perlindungan guna untuk menciptakan kondisi agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajiban demi pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, sosial dan juga mentalnya.⁴

Membedakan antara pelaku tindak pidana remaja dan pelaku tindak pidana dewasa diperlukan untuk penyelesaian tindak pidana. Menurut perspektifnya, anak yang melakukan tindak pidana tidak tunduk pada kewajiban hukum yang sama dengan orang dewasa. Diupayakan agar hak-haknya dapat dilindungi oleh hukum karena, selama ia masih dianggap anak, ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban jika timbul masalah dengan anak tersebut.⁵

²Meli Indah Sari and Hafrida Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 38–53, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>.

³Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi Hafrida * Study in Jambi A. Pendahuluan Hasil Penelitian Tahun 2013 Menunjukkan Bahwa: Pertama, Profil Putusan Hakim Pengadilan Ne" 3, no. 1 (2011): 176, <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/9337/4272>.

⁴Dimas Pangestu and Hafrida Hafrida, "Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Viktimologi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 104–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>.

⁵Novi Eko Baskoro, "Konsep Diversi Penanganan Anak Penyalahguna Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia untuk Masa Yang Akan Datang," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 2, no. 1 (2019): 61–67, <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i1.8529>. *Ibid.*

Perlindungan anak mencakup seluruh upaya untuk menjaga dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal, serta turut berperan aktif sesuai dengan nilai kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk mencegah anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.⁶ Maka dengan itu, Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui penerapan alternatif penyelesaian perkara pidana anak, yaitu dengan menggunakan mekanisme diversi yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.⁷

Jika ditinjau dari sifatnya, perlindungan terhadap anak terbagi menjadi dua kategori, yakni perlindungan yuridis dan nonyuridis. Perlindungan yuridis merupakan upaya perlindungan hukum yang ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta melindungi kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraannya, termasuk dalam ranah hukum pidana maupun perdata.⁸ Selanjutnya perlindungan yang bersifat nonyuridis meliputi perlindungan dibidang sosial-ekonomi, bidang pendidikan, dan juga pada bidang kesehatan.⁹

⁶Erlina Maria Chirstin Sinaga and SharfinaSabila, *Narkotiika Anak: PidanaDanPemidanaan*, ed. Yayat Sri Hayati, Depok: PT Raja Grafindo Persada978, 2020, Hlm 57.

⁷Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, and Nys Arfa, "PAMPAS : Journal Of Criminal Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana Anak (SPPA)," *Journal Of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 29–45.

⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

⁹Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Gramedia Indonesia, 2000).

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Kasus-kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak yang dijatuhi hukuman pidana dan harus menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak, memerlukan perlakuan dan penanganan khusus selama masa pidananya.¹⁰

Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban, sehingga memerlukan bentuk 'perlindungan khusus'. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus diartikan sebagai berikut:

“Perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan atau situasi tertentu, seperti anak dalam keadaan darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau yang terisolasi, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, serta anak korban perdagangan manusia. Perlindungan ini juga mencakup anak-anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan atau kekerasan fisik dan/atau psikis, anak penyandang disabilitas, serta anak yang mengalami perlakuan salah atau penelantaran.”

¹⁰Haris Dwi Saputra and Muhammad Miswarik, “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 36–50, <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis, yang memiliki efek terhadap tubuh seperti menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Zat atau obat ini diklasifikasikan ke dalam golongan-golongan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 1 angka 1. Karena opioid merupakan obat yang legal digunakan dalam pengobatan, maka penggunaannya tanpa pengawasan dokter dapat membahayakan penggunaannya. Narkotika merupakan obat yang berpotensi membuat orang menjadi ketergantungan atau kecanduan secara permanen. Juga dapat merusak organ tubuh, kerusakan otak secara permanen dan juga bisa membuat kurangnya daya pikir seseorang atau bisa dibilang membuat pikiran menjadi tidak rasional.¹¹

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia dan calon penerus perjuangan bangsa. Dengan karakter dan kebutuhan khusus yang dimilikinya, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial secara menyeluruh, seimbang, dan harmonis. Untuk mewujudkan pembinaan serta perlindungan tersebut, diperlukan dukungan yang mencakup aspek kelembagaan dan perangkat hukum yang kuat dan memadai. Oleh karena

¹¹Azwad Rachmat Hambali, "Hukum Dalam Sisteem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminale Justice Syistem) Abstrak," *Jurnal Ilmiah Kebijakam Hukum* 13, no. 1 (2019): 15–30.

itu, penanganan tindak kejahatan yang melibatkan anak perlu dilakukan dengan pendekatan yang bersifat khusus.¹²

Secara konsep, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana (yustisial) maupun melalui cara-cara alternatif di luar peradilan pidana (non-yustisial). Dalam konteks penanganan penyalahguna narkoba oleh anak, upaya mengalihkan proses dari jalur yustisial ke non-yustisial bertujuan untuk menyelesaikan kasus tersebut tanpa harus melalui sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, pengalihan ini merupakan strategi untuk mencegah anak dikenakan sanksi pidana dan hukuman penjara.¹³

Hubungan antara pengalihan proses dari yustisial ke non-yustisial dalam penanganan penyalahguna narkoba oleh anak dengan dua tujuan utama pemidanaan, yakni perlindungan masyarakat dan perlindungan individu, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

- a. Dengan adanya pengalihan tersebut, anak dapat terhindar dari penerapan hukum pidana yang, menurut berbagai teori, sering kali menjadi faktor yang memicu perilaku kriminal (kriminogen). Dampak negatif dari penerapan hukum pidana, termasuk pada anak, dapat menimbulkan stigmatisasi dan dehumanisasi yang justru memperkuat faktor kriminogen. Oleh karena itu, menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana (depenalisasi) berarti juga mengurangi risiko munculnya faktor-faktor yang mendorong perilaku kriminal, sehingga anak berpeluang lebih kecil untuk melakukan kejahatan

¹²Irwan Irwan, "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 525–38, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art2>.

¹³Wiyono, R., 2019, „Sistem peradilan pidana anak di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁴Darmawan, R., Mutia, S., Rusdiantoro, W., Yarman, H., & Jayusman, U. (2022). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya (Studi Kasus Di Lpka Kelas 1 Tangerang). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 365

kembali (residivisme). Dengan demikian, hal ini juga berdampak positif dalam melindungi masyarakat dari potensi menjadi korban kejahatan.

- b. Diversi atau pengalihan proses ini memberikan dua manfaat penting bagi anak secara individu. Pertama, anak tetap bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungannya, sehingga tidak perlu mengalami kesulitan readaptasi sosial setelah terlibat dalam tindak kejahatan. Kedua, pengalihan ini juga melindungi anak dari dampak negatif prisonisasi, yang seringkali berperan sebagai sarana penyebaran perilaku kriminal.

Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur agar anak yang menjadi tersangka tindak pidana tidak diproses melalui sistem peradilan formal, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun, undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan, terutama tidak mengakomodasi penerapan konsep diversi. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, diberlakukan perubahan melalui Undang-Undang SPPA yang mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Undang-Undang SPPA mewajibkan para penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tahap proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa diversi harus diusahakan di setiap tahapan. Diversi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar peradilan pidana.¹⁵

Tujuannya adalah untuk menghadirkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan lebih menekankan pemulihan kepada keadaan semula daripada

¹⁵ Nindy Dwiyana Putri and Mitro Subroto, "Konsep Diversi Sebagai Realisasi Dari Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pendekatan Alternatif Dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 3 (2023): 898, <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.898-905>.

pembalasan, keadilan restoratif memandu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya kolaboratif untuk menemukan penyelesaian yang adil. Menurut Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 7 Undang-Undang SPPA, penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak di bawah umur oleh Pengadilan Umum harus berujung pada tindakan diversi. Secara umum, proses Diversi dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme musyawarah yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, menghindari tindakan pembalasan, menjaga kerukunan masyarakat, dan juga ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan. Namun, proses Diversi sendiri tidak dapat dilakukan kepada terpidana anak yang didakwa penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta terpidana yang melakukan pengulangan tindak pidana. Di luar kedua ketentuan tersebut, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan proses Diversi.¹⁶

Pelaksanaan diversi didasari oleh keinginan untuk mencegah dampak negatif, terutama terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak, yang mungkin timbul jika proses penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan diversi memiliki peran yang signifikan karena melalui mekanisme ini, hak-hak asasi anak dapat lebih terlindungi. Selain itu, diversi juga

¹⁶Viezna Leana Furi, & Rosalia Indriyati Saptatiningsih. (2020). Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. Jurnal Kewarganegaraan, 4(2), 124.

membantu mencegah anak yang berhadapan dengan hukum dari cap negatif atau stigma sebagai anak nakal, karena kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dapat diselesaikan tanpa harus menempuh jalur peradilan formal.¹⁷

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diterbitkan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang belum mengatur secara jelas mengenai penerapan diversi dalam dakwaan alternatif. Oleh karena itu, hakim maupun aparat penegak hukum lainnya sebaiknya menjadikan Perma tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan diversi, sebagai pelengkap atau pedoman tambahan selain ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA.¹⁸ Selain itu dalam dalam kasus tindak pidana khususnya penyalahguna narkoba Ditresnarkoba Polda Jambi menggunakan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam penanganan tindak pidana penyalahguna narkoba oleh anak.

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum berlandaskan pada kewenangan yang dikenal sebagai diskresi, yaitu hak yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana untuk menentukan apakah suatu

¹⁷Brian SeptiadiDaud and Lityya Surisdani Anggraenikoo, 'Kelemahan PenyelesaianPerkara Pidana AnakMelalui Restorative Dalam SistemPeradilan Pidaana Anak', 4 (2023), 1–21.

¹⁸Agus Budi Santoso and Dea Serlia, 'Eksaminasi: Jurnal Hukum Implementasi Konsep Diversi Sebagai Aktualisasi Restorative Justice TerhadapAnak Yang Berhadapan Dengan Hukun (Studi KasusDi Pengadilan Negeri Purworejo)', (2022), 66–78.

kasus akan dilanjutkan atau dihentikan, serta mengambil langkah-langkah tertentu sesuai dengan kebijakan dan pertimbangannya sendiri. Kewenangan diskresi ini berlaku bagi aparat penegak hukum mulai dari tingkat kepolisian hingga pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa demi kepentingan umum, pejabat Kepolisian Republik Indonesia dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian di Kepolisian Daerah Jambi, khususnya di Ditresnarkoba (Direktorat Reserse Narkoba). Berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian Daerah (Polda) Jambi melalui Direktorat Reserse Narkoba melakukan pengungkapan penyalahguna dan peredaran gelap di wilayah hukum Polda Jambi, terdapat beberapa anak yang terjerat kasus penyalahguna narkoba.

Tabel data penanganan tindak pidana narkoba terhadap anak dibawah umur oleh Ditresnarkoba Polda Jambi:

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	8
2.	2021	19
3.	2022	7
4.	2023	14
5.	2024	19
Jumlah		67

Sumber data: Ditresnarkoba Polda Jambi

Berdasarkan data di atas, anak-anak yang terjerat kasus narkoba berjumlah 67 orang. Dalam hal ini, penulis akan berfokus untuk meneliti bagaimana implementasi diversi terhadap 67 anak yang terjerat dalam kasus tindak pidana penyalahguna narkoba.

Karena Undang-Undang Kepolisian memberikan kewenangan diskresi, maka Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional sebagai pintu masuk penanganan kasus penyalahguna narkoba memegang peran strategis dalam menjalankan kewenangan diskresi dalam melakukan diversi kasus anak penyalahguna narkoba. Namun, hal ini tidak meniadakan peran penting aparat penegak hukum lainnya

dalam sistem peradilan pidana dalam menggunakan kewenangan tersebut untuk melakukan diversi kasus anak penyalahguna narkotika.¹⁹

Dalam penelitian ini, terdapat konsep *das sein* dan *das sollen*. *Das Sein* merujuk pada realitas empiris, yakni bagaimana praktik penerapan diversi terhadap anak penyalahguna narkotika saat ini berlangsung di Polda Jambi. Ini mencakup data mengenai jumlah kasus diversi yang berhasil dilaksanakan, jenis tindak pidana yang dialihkan, serta prosedur dan mekanisme yang diterapkan. Selain itu, *das Sein* juga mencakup identifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi diversi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, atau resistensi dari pihak-pihak tertentu. Di sisi lain, *das Sollen* mencerminkan norma ideal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang SPPA, yang mengamanatkan diversi sebagai mekanisme utama dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. *Das Sollen* menekankan pentingnya diversi sebagai upaya perlindungan anak, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, serta sebagai alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum, guna memastikan bahwa harkat dan martabat anak tetap

¹⁹Aziz, I. K., & Subroto, M. (2021). Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Hlm 9.

dihormati. Perlindungan ini mencakup aspek hukum dalam sistem peradilan pidana. Dengan dasar tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan diversi yang ideal dapat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tetap memperhatikan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait fenomena kenakalan anak.²⁰

Uraian dari latar belakang diatas menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana penyalahguna narkotika harusnya mendapatkan diversi yang tepat untuk menghindari stigmatisasi negatif yang dapat mengancam kehidupan anak di masa depan. Dengan itu penulis skripsi ini dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya untuk mencapai tujuan diversi yang dilakukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. untuk itu penulis akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Oleh Anak Dalam Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus di Polda Jambi)”**.

²⁰Fauziah, I., Ernita, Octavia, D. R., & DwiYanti, M. (2020). Analisis Gangguan Psikososial Dan Emosional Aud Di Ra Nurul Iman Medan Belawan Selama Pembelajaran Berbasis Daring. Jurnal Kumara Cendekia, 8(3), 316–331.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa masalah yang akan penulis angkat, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penyalahguna narkotika oleh anak dalam pendekatan restorative justice di Polda Jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana penanggulangan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahguna narotika oleh anak dalam pendekatan restorative justice di Polda Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian tindak pidana penyalahguna narkotika oleh anak dalam pendekatan restorative justice di Polda Jambi.
2. Untuk menganalisis tentang apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana cara penanggulan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahguna narkotika oleh anak dalam pendekatan restorative justice di Polda Jambi.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana penyalahguna narkotika oleh anak dalam pendekatan restorative justice.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman serta mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti berkaitan dengan

pengaturan hukum terkait penyelesaian tindak pidana penyalahguna narkotika oleh anak dalam pendekatan restorative justice.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai pengaturan hukum terkait penyelesaian terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika oleh anak dalam pendekatan restorative justice.
- 2) Diharapkan memberikan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, sehingga sesuai dengan tujuan yang di capai dari penelitian dan penulisan hukum ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Keadilan Restorative Justice

Pada Pasal 1 angka 3 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah menjelaskan pengertian tentang keadilan restorative justice sebagai berikut:

“Keadilan restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Pendekatan restorative justice adalah suatu metode yang fokus pada terciptanya keadilan dan keseimbangan. Dalam pendekatan ini, pelaku diwajibkan memberikan restitusi atau kompensasi kepada korban. Hal ini

merupakan salah satu tujuan utama hukum, selain memastikan kepastian hukum dan memberikan manfaat. Restorative justice juga mencakup pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, yang biasanya diwujudkan melalui kesepakatan bersama. Dalam proses ini, korban berkesempatan menyampaikan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.²¹

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penerapan restorative justice tidak dapat dilakukan secara langsung karena terikat oleh asas legalitas atau positivisme hukum. Jika unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka proses hukum tetap harus dilanjutkan ke persidangan untuk mendapatkan putusan, meskipun telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian tersebut tidak secara otomatis menghapus tindak pidana. Seiring perkembangan teori pemidanaan, fokus yang sebelumnya hanya tertuju pada efek jera bagi pelaku melalui hukuman penjara kini mulai bergeser. Pendekatan yang lebih memperhatikan hak dan peran korban mulai diterapkan, salah satunya melalui konsep keadilan restoratif yang melibatkan mediasi antara pelaku dan korban.²²

²¹Mirza Sahputra, "Restorative Justice Restorative Justice As a Progressive Law in The," *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah* 12, no. 1 (2022): 87–96, <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205>.

²²*Ibid.*

2. Anak

Anak merupakan cerminan dari suatu generasi atau bangsa dimasa yang akan datang kelak, kualitas seorang anak akan menjadi kehidupan mendatang. Anak juga sering dianggap sebagai seorang manusia yang belum layak berada didepan hadapan hukum, walaupun demikian berdasarkan fakta anak termasuk subjek hukum hal ini terbukti dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan subjek hukum yaitu anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.²³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang terlibat konflik hukum sebagai pelaku, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang berperan sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan sejumlah definisi terkait kategori anak-anak tersebut, yang menjadi dasar dalam

²³Ninna Mardianty and Setiyono Setiyono, “Analisis Yuridis Mengenai Upaya Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan Pengadilan Negerii Rantau Prapat Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Rap Juncto Putusan Tinggi Medan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/Pt Mdn,” Reformasi Hukum Trisakti 2, no. 2, 2020, hlm 2, <https://doi.org/10.25105/refor.v2i2.10481>.

penanganan kasus melalui pendekatan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai berikut:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan anak yang belum berusia 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana merupakan anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, lihat, dan juga alami sendiri (Pasal 1 angka 5).²⁴

3. Penyalahguna Narkotika

Pengguna atau pecandun narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi oleh kemauan sukarela untuk menyalahgunakan narkotika yang dimana ketika seseorang jika menggunakan secara terus-menerus akan menimbulkan ketergantungan pada si pengguna.²⁵ Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa pecandu narkotika adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan mengalami ketergantungan, baik secara fisik maupun mental. Sementara itu, Pasal 1 angka

²⁴Bantuan Hukum, "*HakHak Anak Ssaat Berhadapan DenganHukum*" Jakarta:Lembaga Bantuan Hukuum Jakarta, 2022, hlm 5.

²⁵Dollar Dollar and Khairul Riza, "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022): 13–21, <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1340>.

15 mendefinisikan penyalahguna narkoba sebagai orang yang memakai narkoba tanpa izin atau secara melawan hukum.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan hasil perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mulai berkembang sejak abad ke-9. Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat berfungsi untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan secara adaptif dan fleksibel, tetapi juga dapat berfungsi secara prediktif dan antisipatif untuk mewujudkan perlindungan yang efektif.²⁶

Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang mana melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan juga masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses yang adil terhadap keamanan, keadilan dan perlakuan yang setara dibawah hukum.²⁷ Maka dengan itu perlindungan hukum

²⁶Daffa Arya Prayoga et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2, 2023, hlm 189, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>.

²⁷Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01, 2024, hlm 14. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxx>.

sangat penting dalam menjaga keadilan sosial dan juga menjaga keseimbangan kekuasaan didalam masyarakat.

Perlindungan hukum ada mencakup beberapa aspek termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, terhadap kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²⁸ Dalam hal ini melibatkan pembentukan undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif.

Selain daripada itu Philipus M Hadjon juga menekankan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dalam masyarakat seperti anak-anak, perempuan, orang miskin dan minoritas.²⁹ Perlindungan hukum harus bisa menjamin bahwa hak-hak mereka dilindungi dan diakui sehingga mereka bisa hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dalam bermasyarakat. Maka dari penjelasan ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum dijadikan sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif dapat memberikan rasa keadilan dan juga kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat.

²⁸Bediona et al, *ibid*.

²⁹Bediona et al, *ibid*.

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan pada dasarnya berarti memberikan perlakuan kepada setiap individu atau pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Setiap orang berhak diakui dan diperlakukan dengan menghormati harkat serta martabatnya secara setara, tanpa membedakan status sosial, suku, kekayaan, keturunan, ataupun agama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masalah keadilan sudah menjadi masalah penting dalam rangka memberikan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, hak asasi manusia dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.³⁰ Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pejabat publik dewasa ini merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa dihindari dengan cara apapun dan oleh negara manapun terkait dengan derasnya arus informasi dan teknologi di era global dalam berbagai bidang kehidupan.

Keadilan menurut Aristoteles itu sendiri adalah tindakan yang terletak diantara yang memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu hal kepada setiap orang sesuai dengan apa yang memang menjadi haknya. Aristoteles membagi teori keadilan menjadi dua bagian, yakni:

1. Keadilan distributif, merupakan keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh oleh masyarakat.

³⁰I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," 2004, hlm 14, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>.

2. Keadilan korektif berhubungan membenarkan atau membetulkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi yang pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana.³¹

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah diteliti, serta menghasilkan penambahan pengetahuan tentang penerapan sistem diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dengan mensintesis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Adapun hasil hasil penelitian hukum yang sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Windy Widyarastika, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Melalui Pendekatan Restorative Justice di Pengadilan Negeri*. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara narkoba. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara narkoba di Pengadilan Negeri Palembang. Terdapat beberapa persamaan pada penelitian penulis dan penelitian pembanding dimana persamaannya adalah memfokuskan bagaimana penyelesaian tindak pidana narkoba melalui pendekatan restorative justice, namun terdapat juga beberapa perbedaan yang signifikan pada penelitian penulis dan penelitian pembanding, yaitu mengenai isi pembahasan yang dimana penulis lebih

³¹*ibid.*

memfokuskan bagaimana penyelesaian tindak pidana narkoba oleh anak dalam pendekatan restorative justice di Polda Jambi. Sedangkan, penelitian pembandingan lebih menjelaskan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara narkoba di Pengadilan Negeri Palembang.

2. Skripsi dari Dicky Agustiawan yang berjudul *Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penanganan Penggunaan Obat-Obatan Farmasi Terhadap Pelajar di Polsek Wonosari Bondowoso*. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan penanganan penyalahgunaan obat-obatan farmasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan problematika penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan penyalahgunaan obat-obatan farmasi di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso. Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa persamaan antara penulisan skripsi penulis dengan penulisan skripsi pembandingan yang didalamnya memfokuskan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pada anak dibawah umur. Namun terdapat juga perbedaan yang mencolok yang dimana pada penulisan skripsi pembandingan memfokuskan penelitian pada problematika penerapan prinsip restorative justice.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta mengamati pelaksanaannya di lapangan melalui wawancara dan

pengumpulan data sekunder berupa kajian terhadap hukum positif. Penelitian hukum empiris berfungsi untuk mengkaji hukum secara nyata, serta meneliti bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Karena penelitian ini memfokuskan pada interaksi manusia dalam konteks sosial, metode hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam masyarakat, badan hukum, maupun lembaga pemerintah.³²

Bisa dilihat dari uraian diatas dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis permasalahan dengan cara mencocokkan data sekunder (bahan-bahan hukum) dengan data lapangan (data primer).

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian ini di wilayah Hukum Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi. Dimana Polda Jambi merupakan suatu organisasi yang berwenang pada wilayah hukum Jambi terkhususnya pada bagian penyidik di Ditersnarkoba. Pemilihan Polda Jambi sebagai lokasi penelitian adalah untuk melihat implementasi diversi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press, 2020.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara pada narasumber yang mempunyai keterkaitan pada objek penelitian dengan adanya suatu pertanyaan yang terstruktur.

b. Data Sekunder

Data yang merupakan penunjang atau data yang berguna untuk memperkuat data primer yang didapatkan dari bahan-bahan perpustakaan, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu dalam analisis serta penanganan bahan hukum primer. Contohnya meliputi karya ilmiah para ahli seperti buku, literatur, artikel

hukum, jurnal hukum, serta penelitian hukum yang relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan menjadi bahan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana didalamnya mencakup kamus dan buku non hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi adalah objek atau seluruh individu atau gejala/kejadian atau seluruh pihak yang terkait dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika di Polda Jambi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini merupakan pengambilan berdasarkan kriteria tertentu kemudian dianggap sebagai perwakilan populasi.³³ Sehingga dengan kata lain sampel ini dipilih berdasarkan narasumber yang mempunyai kewenangan dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika di Polda Jambi.

Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang objek penelitian, makadari itu penulis mempertimbangkan kriteria yang relevan

³³Bahder Johan Nasution, *Meode Penelitian Hukum*, Bandung:Mandar Maju, 2008, hlm 159.

dalam pengambilan sampel. Adapun pengambilan sampel diuraikan sebagai berikut:

- a. Bapak IPDA Ahmad Sukrillah, S.H. yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jambi.
- b. Bapak AKBP Nukmansyah, S.H., M.H. yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jambi
- c. Bapak Kompol Gunawan, S.H., M.H., M.M. yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jambi

5. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pengumpulan data yang meliputi wawancara dan tinjauan beberapa literatur yang relevan terhadap objek yang diteliti.

a. Wawancara

Pelaksanaan wawancara ini dilakukan secara langsung dengan narasumber dan juga sekaligus dengan yang bersangkutan berdasarkan pertanyaan yang sudah terstruktur dan yang telah dirumuskan sehingga mendapatkan hasil tanggapan secara faktual dan informatif yang akurat serta kredibel.

b. Studi Kepustakaan

Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi mempunyai kumpulan sumber hukum yang mencakup informasi dasar, data primer, sekunder, dan

tersier yang berkaitan dengan implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Dari data yang sudah diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan dan diseleksi serta diratifikasikan, lalu disederhanakan dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang sudah disusun disederhanakan lagi lalu dijelaskan sesuai kriterianya, dan selanjutnya barulah dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara mengamati hal-hal yang bersifat umum sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat mengenai tinjauan tentang penerapan sistem diversi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, memuat tentang tindak pidana narkoba, tentang diversi, tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan juga tentang peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yuridis empiris mengenai penerapan sistem diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba di Indonesia. Bab ini membahas bagaimana faktor penyebab masih meningkatnya penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak di Indonesia dan bagaimana seharusnya implementasi diversi terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahguna narkoba oleh anak dimasa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup atau bab terakhir ini dimuat memuat kesimpulan hasil pembahasan terdahulu, dan kemudian disajikan saran-saran pemecahan masalahnya yang dianggap perlu, untuk dikedepankan dalam skripsi ini sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.